

**P U T U S A N**  
**Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Sbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DIANITA, SP.d, (ANAK KANDUNG DARI ALMARHUMAH HJ.**

**YAMNUN)** umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Manggis Lingkungan II No. 5 RT. 09 RW. 01 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) Nomor Induk Advokat (NIA) 00.11255 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3274031009760010 dari Kantor Hukum ALAMSYAH & Partner yang beralamat kantor di jalan Ciremai Girl Blok E 4 No. 11 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 307/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 25 Juni 2025;

**DIAN ANDRIANI,** umur 59 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Pluto Utara VIII No. 16 Margahayu Raya Bandung RT. 003 RW. 014 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) Nomor Induk Advokat (NIA) 00.11255 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3274031009760010 dari Kantor Hukum ALAMSYAH & Partner yang beralamat kantor di jalan Ciremai Girl Blok E 4 No. 11 Kelurahan Kecapi Kecamatan

Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 307/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 25 Juni 2025;

**EMALIA PUSTIATI, SE.** umur 54 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Pluto Utara VIII No. 16 Margahayu Raya Bandung RT.003 RW.014 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) Nomor Induk Advokat (NIA) 00.11255 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3274031009760010 dari Kantor Hukum ALAMSYAH & Partner yang beralamat kantor di jalan Ciremai Girl Blok E 4 No. 11 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 307/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 25 Juni 2025

**SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PARA PENGUGUGAT;**

**Lawan;**

**1. PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON Cq PEMERINTAH KECAMATAN MIUNDU KABUPATEN CIREBON Cq PEMERINTAH DESA SETUPATOK KABUPATEN CIREBON,** yang berkedudukan di Jalan Raya Setupatok No. 109 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setia Budi Hartono, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa

husus tanggal 16 September 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 501/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 22 September 2025 dan Surat Perintah Nomor 100.3.11.2/47/SETDA tanggal 2 September 2025 dan memberi kuasa kepada 1. Agung Hariaji, S.H., M.P.A., 2. Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H., M.H., 3. Umar Maulana, S.H., M.H., 4. Abdul Cholik, S.H., 5. Noeroel Djannati, S.H., 6. Aulia Barky, S.H., 7. Anggie Sharaswati, S.H., 8. Riyan Gunawan, S.H., 9. Iqbal Praja Saputra, S.H., 10. Ririn Ryantini, S.H., 11. Juni, S.H., 12. Hendrik Prasetyo, S.H., Kesemuanya adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 431/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 13 Agustus 2025 dan Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor 100.3.11.2/44/SETDA tanggal 5 Agustus 2025, dan memberi kuasa kepada 1. Dr. Yudhi Kurniawan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon selaku Jaksa Pengacara Negara, 2. Hendrawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon selaku Jaksa Pengacara Negara, 3. Astrid Bella Angita, S.H., Plt. Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon selaku Jaksa Pengacara Negara, 4. Dian Shabrina Amajida, S.H., M.H., Kasubsi Tertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon selaku Jaksa Pengacara

Negara, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 514/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 25 September 2025, Sebagai **TERGUGAT I.**

2.**DEDI SETIAWAN**, (mantan kuwu Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon), yang beralamat di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT II;**

3. **H.WAKID**, pekerjaan tani, yang beralamat di Blok Situngak Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Sebagai **TERGUGAT III**

4. **MAARIF**, pekerjaan tani, yang beralamat di Blok Silampit Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Sebagai **TERGUGAT IV.**

5. **H. SAPI'I**, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Blok Silampit Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Sebagai **TERGUGAT V.**

6. **PATHUR**, pekerjaan tani, yang beralamat di Blok Silampit Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Sebagai **TERGUGAT VI.**

7.**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON Cq CAMAT KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON**, yang berkedudukan di Jalan Luwung Raya Mundu No. 25 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Agung Hariaji, S.H., M.P.A., 2. Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H., M.H., 3. Umar Maulana, S.H., M.H., 4. Abdul Cholik, S.H., 5. Noeroel Djannati, S.H., 6. Aulia Barky, S.H., 7. Anggie Sharaswati, S.H., 8. Riyan Gunawan, S.H., 9. Iqbal Praja Saputra, S.H., 10. Ririn Ryantini, S.H., 11. Juni, S.H., 12. Hendrik Prasetyo, S.H., Kesemuanya adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon

berkedudukan di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 397/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 30 Juli 2025, Sebagai **TURUT TERGUGAT I.**

**8.PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON Cq PEMERINTAH KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON Cq PEMERINTAH DESA BANJARWANGUNAN KABUPATEN CIREBON**, yang berkedudukan di Jl. Raya DS.Banjarwangunan no. 48 Kab Crb, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Salim, S.H., M.H., M.Si., Tokid, S.H., Mulyana Setia, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Borobudur Law Firm beralamat Jalan Sunan Drajat No. 7 RT.01 RW.05 Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 604/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 25 November 2025, sebagai **TURUT TERGUGAT II.**

**9.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) Cq KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) BPN PROVINSI JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**, yang berkedudukan di Jalan Sunan Drajat No. 2 Sumber Kabupaten Cirebon, memberi kuasa kepada 1. Miftah Kusni, S.H., 2. Pangesti Lukitaningsih, S.Sos., 3. Asep Rakhmat Saufandi, S.Sit., 4. Georgius Ivan Budihardja, S.H., 5. Sangaji Bimaruki, S.H., 6. Iman

Muhammad Natasurya, S.H., 7. Dwi Rinto Y. Setyono, S.St., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/Sku-32.09.MP.02/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 415/P/S/KH/2025/PN Sbr tanggal 6 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 197/ST-32.09.100.MP.02/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025  
Sebagai **TURUT TERGUGAT III.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 09 Juli 2025 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Para Pemilik tanah yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan alas hak masing-masing telah terbit sertifikat Hak Milik atas nama Para penggugat masing-masing yaitu:

- Bahwa Penggugat | **DIANITA, S.Pd (anak kandung dari almarhumah Hj. Yamnun)** memiliki 2 bidang tanah satu hamparan dengan luas 3. 323 m2 dengan SHM No.1248 yang terletak di desa banjarwangunan dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat Yusuf

Barat : Tanah milik adat M. Dori

Selatan : SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.390 m2 dengan SHM No. 1249 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas-

batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat

- **Penggugat II DIAN ANDRIANI** memiliki satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Emalia Pustiati

- **Penggugat III EMALIA PUSTIATI** memiliki satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m<sup>2</sup>, SHM 1227 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yamnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel.

2. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah tersebut sejak dari tahun 2010 sampai dengan saat ini, dan belum terjadi peralihan hak kepada siapapun artinya bahwa tanah tersebut masih milik Para penggugat sesuai dengan sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dan atas nama Almarhumah Hj. Yamnun ibu kandung Penggugat I, dan pajak atas tanah tersebut sampai dengan saat ini telah dibayar oleh Para Penggugat.
3. Bahwa dari sejak tahun 2010 memang Para Penggugat belum melakukan pembangunan di atas tanah aquo, dan untuk sementara tanah tersebut dibiarkan tidak dilakukan penggarapan, namun Para Penggugat tetap mempunyai hubungan emosional dengan objek tanah tersebut yaitu dengan

tetap membayar pajak atas tanah tersebut setiap tahunnya.

4. Bahwa diluar seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat bahwa ternyata dilapangan obyek obyek tanah milik Para penggugat tersebut dikuasai dengan tanpa alas hak hukum yang jelas dan dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat yaitu, bahwa Tergugat I menyewakan garapan tanah tersebut kepada Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI dan hasil dari pembayaran sewa garapan tersebut diterima dan dinikmati oleh Tergugat I sebagai penghasilan sewa tanah garapan, sementara untuk Tergugat II berdasarkan informasi dari yang kami dapat dari seseorang yang dapat kami percayai bahwa Tergugat II telah membuat jalan dan menimbun tanah milik Penggugat I untuk jalan untuk kepentingan pribadi Tergugat II dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I sebagai pemilik atas tanah tersebut.
5. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat tersebut diatas yang menguasai tanah milik Para Penggugat dalam perkara aquo dengan cara menyewakan dan menggarap serta menimbun tanah untuk dibuat jalan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah aquo serta tanpa alas hukum yang jelas, maka perbuatan para tergugat tersebut masuk dalam kategori Perbuatan Melawan hukum karena telah merugikan pihak lain yaitu merugikan Para Penggugat sebagai pemilik Tanah dalam perkara aquo.
6. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat I pun pernah melakukan upaya hukum mengajukan gugatan kepada Para Penggugat atas keberatan keabsahan Terbitnya SHM atas nama Para penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai dengan Tahap Kasasi sebagaimana perkara No. 10/G/2022/PTUN.BDG tertanggal 28 Juli 2022 Jo Putusan Nomor 258/B/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Desember 2022 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/TUN/2023 tertanggal 20 Juni 2023 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat I artinya Tergugat I dinyatakan kalah dan SHM yang terbit atas nama Para penggugat untuk tanah dalam perkara aquo adalah sah secara hukum dan perkara tersebut telah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa diganggu gugat lagi terkait keabsahan terbitnya



SHM atas nama Para penggugat atas kepemilikan tanah perkara aquo.

7. Bahwa Para Penggugat sebagai para pemilik tanah dalam perkara aquo dari sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah membiarkan tanah tersebut terlantar, dan bukti bahwa Para penggugat tidak menelantarkan tanah perkara aquo adalah bahwa dari sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Para penggugat selalu membayar atas pajak tanah tersebut dan Para penggugat sudah beberapa kali mengadakan perlawanan atas upaya upaya hukum yang ditempuh guna mempertahankan kepemilikan tanah dalam perkara aquo dari penguasaan Tergugat I dan Para tergugat lainnya yang menguasai secara melawan hukum dengan menggarap dan menyewakan garapan atas tanah dalam perkara aquo kepada pihak lain.
8. Bahwa Para penggugat pun sudah pernah melakukan beberapa kali mediasi dengan pihak Tergugat 1, namun belum menemukan kesepakatan dan bahkan para Tergugat masih tetap menguasai obyek sengketa tanah dalam perkara aquo walaupun upaya hukum yang telah ditempuh oleh Tergugat I melalui PTUN Bandung sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dikalahkan.
9. Bahwa sehubungan Putusan Kasasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/TUN/2023 tertanggal 20 Juni 2023 telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, dan isi putusan tersebut dimenangkan oleh Para penggugat maka dengan ini Kami Para penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa SHM No. SHM No.1248 dan SHM No. 1249 atas nama Alm Hj. Yamnun, dan SHM SHM No. 1228 atas nama Dian Andriani, dan, SHM 1227 atas nama Emalia Pustiati adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
10. Bahwa sehubungan upaya hukum Tergugat I yang menggugat para Penggugat terkait penerbitan SHM atas nama Para penggugat dan atas nama Hj. Yamnun melalui PTUN Bandung dan sampai dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dikalahkan, maka penguasaan tanah dalam perkara aquo oleh Para Tergugat jelas lah terbukti secara melawan hukum

bahwa Para tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, dan oleh karena itu Para tergugat harus segera untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa dalam perkara aquo secara seketika dan sekaligus dan juga tanpa beban apapun terhadap keempat bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut:

2 bidang tanah satu hamparan dengan luas 3. 323 m2 dengan SHM No. 1248 atas nama H. Yamnun/Dianita, (Penggugat 1) S.Pd yang terletak di desa banjarwangunan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat Yusuf

Barat : Tanah milik adat M. Dori

Selatan : SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.390 m2 dengan SHM No. 1249 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat

satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m2 atas nama DIAN ANDRIANI (Penggugat II) yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Emalia Pustiati

satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m2, SHM 1227 atas nama EMALIA PUSTIATI (Penggugat III) Desa Banjarwangunan Kecamatan

Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yamnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel.

Bahwa karena berdasarkan Fakta hukum diatas maka kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, agar kiranya membantu mengingatkan kepada Para Tergugat agar kiranya dapat segera untuk menyerahkan atau mengosongkan obyek sengketa kepada Para penggugat, mengingat bahwa Para penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara aquo.

11. Bahwa sehubungan Gugatan para penggugat didasarkan kepada bukti autentik yang berupa sertifikat Hak Milik atas nama Para penggugat serta Putusan Pengadilan PTUN dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, maka agar gugatan ini tidak sia - sia atau illusionir maka dengan ini Para Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri sumber Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar kiranya dapat meletakkan sita jaminan atas tanah dalam perkara aquo yaitu:

- 2 bidang tanah satu hamparan dengan luas 323 m2 dengan SHM No.1248 yang terletak di desa banjarwangunan dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat Yusuf

Barat : Tanah milik adat M. Dori

Selatan :SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.380 m2 dengan SHM No. 1349 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat Atas nama **ALM HJ. YAMNUN/DIANITA, S.Pd**

- Satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Emalia Pustiati Atas nama **Alm Hj. YAMNUN/DIAN ANDRIANI**

- Satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m<sup>2</sup>, SHM 1227 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yamnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel. Atas nama **EMALIA PUSTIATI, SE**

12. Bahwa sehubungan gugatan ini didasarkan kepada bukti autentik yaitu sertifikat hak milik Para penggugat dan Salinan Putusan PTUN dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi, maka Para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo kelak bilamana Gugatan ini dikabulkan mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet dan Kasasi.
13. Bahwa bilamana kelak gugatan ini dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka untuk menjamin bilamana Para tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan ini secara sukarela maka. Kami Para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom secara tanggung rentang kepada ParaPenggugat sebesar Rp. 10 .000.000,- per hari bilamana Para tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini.

14. Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo agar kiranya memerintahkan kepada para Tergugat dan Kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi.

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan. 2 bidang tanah satu hamparan dengan luas 3.323 m2 dengan SHM No.1248 yang terletak di desa banjarwangunan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat Yusuf

Barat : Tanah milik adat M. Dori

Selatan : SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.380 m2 dengan SHM No. 1349 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat

Atas nama **ALM HJ. YAMNUN/DIANITA, S.Pd**

satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Emalia Pustiati

Atas nama **Alm Hj. YAMNUN/DIAN ANDRIANI**

satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m<sup>2</sup>, SHM 1227 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yamnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan: Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel.

Atas nama **EMALIA PUSTIATI, SE**

Adalah merupakan sah secara hukum milik Para penggugat.

4. Menyatakan SHM No.1248 dan SHM No. 1249 atas nama Alm Hj. Yamnun, dan SHM No. 1228 atas nama Dian Andriani, dan, SHM 1227 atas nama Emalia Pustiati adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan bahwa Para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para penggugat dan merugikan kepada Para penggugat.
6. Menghukum Para tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa kepada Para penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa beban apapun, atas obyek tanah dalam perkara aquo yaitu:

2 bidang tanah satu hamparan dengan luas 3.323 m<sup>2</sup> dengan SHM No.1248

yang terletak di desa banjarwangunan dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat Yusuf

Barat : : Tanah milik adat M. Dori

Selatan : SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.380 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 1349 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat

Atas nama **ALM HJ. YAMNUN/DIANITA, S.Pd**

satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan: : Tanggul

Timur : Tanah Milik Emalia Pustiati

Atas nama **Alm Hj. YAMNUN/DIAN ANDRIANI**

satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m<sup>2</sup>, SHM 1227 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yarnnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel. Atas nama **EMALIA PUSTIATI, SE**

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang

dwangsom sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per hari apabila para tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat hadir Kuasanya dan Pihak Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Surat Tercatat sidang tanggal 10 Juli 2025, tanggal 16 Juli 2025, tanggal 30 Juli 2025, tanggal 06 Agustus 2025, tanggal 13 Agustus 2025, tanggal 03 September 2025, dan 10 September 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Relaas Panggilan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak hadir, yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, dimana panggilan sidang tersebut telah dijalankan dengan patut dan merupakan panggilan sah menurut hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ranum Fatimah Florida, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 September 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (Gagal);



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Kuasa Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan jawaban sekaligus bantahan atas gugatan Para Penggugat namun atas kesempatan yang diberikan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan dalam e-litigasi (Sistem Informasi Pengadilan) dan Majelis Hakim beranggapan telah melepaskan haknya dengan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat III memberikan jawaban tanggal 15 September 2025 sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa menyikapi dasar dari gugatan Penggugat, bersama ini kami sampaikan Kronologis Sertipikat Hak Milik Nomor 1227/Desa Banjarwangunan, berdasarkan data/dokumen yang ada pada Turut Tergugat dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1227/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Emalia Pustiati, Surat Ukur tanggal 30-04-2010 No. 259/Banjarwangunan/2010 Luas 13.925 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 12 Mei 2010 berasal dari Konversi Pengakuan hak bekas milik adat NOP. 32.13.250.016.007-0109.0;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1228/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Dian Andriani, Surat Ukur Tanggal 30-04-2010 No. 260/Banjarwangunan/2010 Luas 13.960 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 12 Mei 2010 berasal dari Konversi Pengakuan hak bekas milik adat NOP. 32.11.250.016.007-0108.0;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1248/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Hj. Yamnun, Surat Ukur Tanggal 10-07-2010 No. 278/Banjarwangunan/2010 Luas 3.323 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 02 Agustus 2010 berasal dari Konversi Pengakuan Hak bekas milik adat NOP. 32.11.250.016.007-0110.0;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1249/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Hj. Yamnun, Surat Ukur tanggal 10-07-2010 No. 277/Banjarwangunan/2010 Luas 1.390 M<sup>2</sup> berasal dari Pengakuan hak bekas milik adat NOP 32.11.250.016.000-10327.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat VI;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima (NO);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya **(ex aequo et bono)**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak mengajukan Jawaban secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas maka Kuasa Para Penggugat telah pula menanggapi melalui Repliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 01 Oktober 2025 dan terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut maka Kuasa Tergugat I, telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal pada tanggal 08 Oktober 2025 sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat secara elektronik melalui sistem

informasi pengadilan dan telah di validasi atau di verifikasi di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi SHM No. 1249 Atas Nama Hj. Yamnun (Alm), diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi SHM No. 1248 Atas Nama Hj. Yamnun (Alm), diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi SHM No. 1227 Atas Nama Emalia Pustiati (Penggugat III), diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi SHM No. 1228 Atas Nama Dian Andriani (Penggugat II),diberi tanda, P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB objek tanah perkara aquo yang terletak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025, diberi tanda, P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB objek tanah perkara aquo yang terletak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 atas nama Hj. Yamnun (Orang Tua Dianita SP,d/Penggugat I), diberi tanda, P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB objek tanah perkara aquo yang terletak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon tahun 2021 atas nama Muhamad Yusuf (sekarang berubah ke atas nama HJ. Yamnun), diberi tanda, P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB objek tanah perkara aquo yang terletak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon tahun 2010 atas nama Andi (Suami Penggugat I/Dianita SP,d), diberi tanda, P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB untuk pembayaran pajak PBB tahun tanah perkara aquo tahun 2022 dengan wajib pajak Andi (suami Penggugat I/Dianita SP.d untuk tanah atas nama Hj. Yamnun) dan sekarang wajib pajak dirubah ke atas nama Hj. Yamnun, diberi tanda, P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB untuk pembayaran pajak PBB tahun tanah perkara aquo tahun 2023 dengan wajib pajak Andi (suami Penggugat I/Dianita SP.d untuk tanah atas nama Hj. Yamnun) dan sekarang wajib pajak dirubah ke atas nama Hj. Yamnun, diberi tanda, P10;
11. Fotokopi Bukti rincian kekurangan pembayaran atas tanah perkara aquo tanggal 16 Oktober 2023 kepada atas nama wajib pajak Muhamad Yusuf

(nama wajib pajak terdahulu yang sudah berubah ke atas nama Andi kemudian Hj. Yamnun), diberi tanda, P-11;

12. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran bukti pembayaran lunas pajak bumi dan bangunan untuk tanah perkara aquo tahun 2023, diberi tanda, P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran bukti pembayaran lunas pajak bumi dan bangunan untuk tanah perkara aquo tahun 2023, diberi tanda, P-13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Putusan No. 10/G/2022/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2022, diberi tanda, P-14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Bandung Putusan No. 258/B/2022/PTUN-BDG tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda, P-15;
16. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Bandung Putusan No. 178K/TUN/2023 tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda, P-16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Perkara PK Bandung Putusan Tata Usaha No. 24PK/TUN/2024 tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda, P-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah di unggah dalam sistem informasi pengadilan pada E-Court selanjutnya Majelis Hakim melalui Hakim Ketua telah memverifikasi bukti surat tersebut di sistem informasi pengadilan pada bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali berupa bukti surat P-8 berupa copy dari copy, tanpa diperlihatkan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut sah;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Munarip, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Saksi kenal/tahu dengan Ibu Dianita, SP.d, karena Saksi sering disuruh meninjau Tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai Tanah terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan Luas Tanah milik Para Penggugat sekitar 3,2 Hektar;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut berupa tanah sawah;
- Bahwa yang Saksi tahu Para Penggugat mempunyai Tanah terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai Tanah terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon karena Saksi pernah diajak sama Ibu Dianita (Penggugat I), untuk melihat lokasi tanah tersebut dan Ibu Dianita (Penggugat I) minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan Tanah tersebut dan Saksi mengetahui Sertifikat Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat SHM 1249 tersebut (vide Bukti surat P-1);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang tanah tersebut dikuasai oleh siapa tapi yang Saksi tahu tanah tersebut ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ada permasalahan antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa sekarang Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut berupa tanah adat milik R. Kasan Djajadiningrat sejak tahun 1997 karena Paman Saksi juga punya tanah disitu dan dulu juga pernah diakui oleh Kuwu Leman, bahwa tanah tersebut milik tanah adat R.Kasan Djajadiningrat;
- Bahwa Saksi mengetahui Luas Tanah milik Tanah paman Saksi sekitar 8,7 Hektar;
- Bahwa tanah milik Paman Saksi berdekatan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Kuwu Leman tidak pernah menceritakan tanah bengkok akan diurus menjadi sertifikat dan tanah tersebut masih atas nama R.Kasan Djajadiningrat sebelum tahun 2010;

- Bahwa yang Saksi tahu Yang mengajukan permohonan pelepasan hak tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah milik para penggugat dan termasuk tanah milik Paman Saksi, asal usul tanah tersebut sebelumnya atas nama R.Kasan Djajadiningrat berupa ricikan tanah atas nama R.Kasan Djajadiningrat dan saksi tahu lokasi tanah tersebut pernah diberitahu oleh Mang Opik (Paman Saksi) sama orang Desa ini batas-batasnya;
- Bahwa benar dahulunya tanah milik Paman Saksi dulunya milik R.Kasan Djajadiningrat dan luas tanahnya sekitar 8,3 Hektar dan Saksi mengetahui luas tanah paman saksi dari Pa Kuwu Leman;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui semenjak sebelum pemilihan Kuwu sekitar tahun 2022 atau tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya yang tahu sebelah Barat ada saluran Air;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1997 Saksi pernah disuruh untuk mengurus surat-suratnya, karena Penggugat kendala tidak punya uang sehingga tidak terlaksana, kemudian tahun 2010 baru mengurus SHM tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Para Penggugat tersebut berupa 4 (empat) sertifikat tanah atas nama Hj Yamnun punya 2 (dua) bidang, Ibu Dian punya satu bidang dan Ibu Emalia mempunyai 1 (satu) bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Ibu Yamnun dengan Ibu Dian dan Ibu Emalia;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Ibu Yamnun bernama Jakatoni dan Saksi mengetahui juga keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Yammun mempunyai Anak berapa, setahu saksi hanya Ibu Dianita, Anak kandung Ibu Yamnun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing Para Penggugat mempunyai tanah luasnya berapa dan Saksi juga tidak mengetahui nomor SHM tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pemindahan kepemilikan tanah karena permohonan hak karena dari Desa nya mengeluarkan sporadik akan tetapi Saksi tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat membayar PBB tanah tiap tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sengketa Tanah kepemilikan antara Penggugat dengan Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan perkara tersebut dimenangkan oleh Ibu Dian (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah milik Penggugat sejak Tahun 1997 dalam bentuk berupa buku ricikan Tanah dari Desa atas nama H.Kasan Djajadiningrat, kemudian di AJB kan dari Kecamatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut agar para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Andi Susandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai Tanah dalam bentuk tanah sawah yang terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan luas sekitar 3,2 Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai Tanah terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dan Saksi mengetahui mempunyai tanah tersebut karena Saksi pernah diajak oleh Ibu Dianita (Penggugat I), untuk melihat lokasi tanah tersebut dan Ibu Dianita (Penggugat I) minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat tanah tersebut tapi Saksi pernah melihat SHM 1249 (vide bukti surat P-1);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang tanah tersebut dikuasai oleh siapa tapi yang Saksi tahu tanah tersebut ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ada permasalahan antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa sekarang Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul riwayat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jagasatru Kota Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan permohonan pelepasan hak tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya yang tahu sebelah Barat ada saluran Air;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Para Penggugat tersebut berupa 4 (empat) sertifikat tanah atas nama Hj Yamnun punya 2 (dua) bidang, Ibu Dian punya satu bidang dan Ibu Emalia mempunyai 1 (satu) bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Ibu Yamnun dengan Ibu Dian dan Ibu Emalia;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Ibu Yamnun bernama Jakatoni dan Saksi mengetahui juga keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Yamnun mempunyai Anak berapa, setahu saksi hanya Ibu Dianita, Anak kandung Ibu Yamnun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing Para Penggugat mempunyai tanah luasnya berapa dan Saksi juga tidak mengetahui nomor SHM tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat membayar PBB tanah tiap tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sengketa Tanah kepemilikan antara Penggugat dengan Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan perkara tersebut dimenangkan oleh Ibu Dian (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut agar para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan telah di validasi atau di verifikasi di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Letter C Nomor 119 Bengkok Desa Setupatok, diberi tanda, T.I-1;
2. Fotokopi Peta Blok Persil No. 119, diberi tanda, T.I-2;



3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 593.3/SK/254-PEMDES/1990 tentang Penetapan Tanah Hak Pakai Desa Banjarwangunan Berupa Tanah Pongonan Untuk Digunakan Bengkok Perangkat Desa Setupatok Kecamatan Astanajapura tertanggal 17 Oktober 1990, diberi tanda, T.I-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor : 410-1442-1994 kepada Kepala Desa Setupatok tanggal 17 Nopember 1994 Perihal Laporan Ganti Rugi tanah Desa Setupatok oleh Kraton Kasepuhan Cirebon, diberi tanda, T.I -4;
5. Fotokopi Nota Dinas Assisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 143.1/126-Ktb tanggal 23 Nopember 1999 Perihal Masalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon, diberi tanda, T.I-5;
6. Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor : 593/127-Ktb tanggal 24 Nopember 1999 Perihal Pemberitahuan, diberi tanda, T.I-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Desa Setupatok a.n. MARIP untuk musim tanam 2025/2026, diberi tanda, T.I-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Desa Setupatok a.n. ASMURI untuk musim tanam 2025/2026, diberi tanda, T.I-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Desa Setupatok a.n. DONI untuk musim tanam 2025/2026, diberi tanda, T.I-9;
10. Fotokopi Inventaris Tanah Kas Desa Setupatok Tahun 2024 tertanggal 1 Maret 2024, diberi tanda, T.I-10;
11. Fotokopi Peta Blok lama Persil No. 119, diberi tanda, T.I-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara SAHLAN KHOFIFAH (Perangkat Desa Setupatok) dengan UMAN (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, diberi tanda, T.I-12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara WIDYA SILVIYATI (Perangkat Desa

Setupatok) dengan WAMUN (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha.

14. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara SUNADI (Perangkat Desa Setupatok) dengan MULYANA (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, diberi tanda, T.I-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara MOH. AMDANI (Perangkat Desa Setupatok) dengan ASMURI (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, diberi tanda, T.I-15;
16. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara YANTO (Perangkat Desa Setupatok) dengan JALIL (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, diberi tanda, T.I-16;'
17. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara MUHAMAD ZAMALUDIN (Perangkat Desa Setupatok) dengan MADKUR (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, diberi tanda, T-17;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara ABDUL GANI MUROD (Perangkat Desa Setupatok) dengan JANI (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, diberi tanda, T.I-18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-18 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah di unggah dalam sistem informasi pengadilan pada E-Court selanjutnya Majelis Hakim melalui Hakim Ketua telah memverifikasi bukti surat tersebut di sistem informasi pengadilan pada bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-18 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali berupa bukti surat T.I-1, T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 berupa copy dari copy, tanpa diperlihatkan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Asmuri, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan kelompok Tani;
- Bahwa Saksi sebagai petani menggarap sawah di Banjarwangunan Desa Setupatok;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Banjarwangunan Desa Setupatok dengan luas sekitar 8.175 Hektar;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut yaitu sdr Marip, sdr. H.Sapii, sdr.Fatur, H. Mulyana, H.Nunu dan Saksi sendiri ada disebelah kiri dari jalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.I-1, T.I-2 dan T.I-11 di kantor Desa;
- Bahwa pada tahun 1990 Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut dari Ayah Saksi, waktu itu Ayah Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Setupatok;
- Bahwa Ayah Saksi sebagai Perangkat Desa sejak tahun 1960 sampai Tahun 1980;
- Bahwa Saksi mengetahui peta tanah itu Tanah Desa (Bengkok) dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni Sebelah Barat punya H. Hasan, Selatan punya Warga, Sebelah Timur punya Warga;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Desa berdasarkan Letter C;
- Bahwa Saksi menghadiri saat dilakukan pemeriksaan setempat dan Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti Peta Blok, peta tersebut dibuat resmi oleh BPN atau Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Peta Blok tidak ada cap stempelnya;

- Bahwa Saksi pernah mendengar pemerintah Desa Setupatok menggugat kepada Penggugat di PTUN dan Saksi tidak tahu hasil putusan PTUN;
- Bahwa yang Saksi tahu kata orang tua Saksi tanah tersebut Pengalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut atas nama R. Kasan Djajadiningrat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membayar PBB tanah sengketa tersebut tiap tahunnya adalah Penggugat
- Bahwa Saksi sudah lama menggarap tanah sengketa tersebut dengan cara sewa ke pemerintah Desa pertahunnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak pernah membayar PBB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa setiap pemilihan Kepala Desa biasanya ganti penggarap Tanah Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan telah di validasi atau di verifikasi di persidangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1227/Desa Banjarwangan dan Surat Ukur 259/Banjarwangan/2010, diberi tanda, TT.III-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1228/Desa Banjarwangan dan Surat Ukur 260/Banjarwangan/2010, diberi tanda, TT.III-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1249/Desa Banjarwangan dan Surat Ukur 277/Banjarwangan/2010, diberi tanda, TT.III-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1248/Desa Banjarwangan dan Surat Ukur 278/Banjarwangan/2010, diberi tanda, TT.III-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.III-1 sampai dengan TT.III-4 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, telah di unggah dalam sistem informasi pengadilan pada E-Court selanjutnya Majelis

Hakim melalui Hakim Ketua telah memverifikasi bukti surat tersebut di sistem informasi pengadilan pada bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.III-1 sampai dengan TT.III-4 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek sengketa serta untuk menghindari terjadinya NON Executable dalam menjalankan putusan pengadilan, maka berdasarkan pasal 153 HIR jo SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir Kuasanya tersebut, dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir Kuasanya tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 03 November 2025 pukul 09.00 WIB hal mana ditegaskan dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat tanggal 3 Desember 2025, Kuasa Tergugat I tanggal 3 Desember 2025 dan Kuasa Turut Tergugat II tanggal 3 Desember 2025 telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang bahwa, dalam surat gugatan tanggal 8 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 09 Juli 2025 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Sbr, Para Penggugat mengajukan tuntutan Provisi : Mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Para Penggugat Tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Provisi menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan “ Putusan Akhir “ dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta pengajuan tuntutan Provisi tidak berkaitan dengan masalah hukum dalam materi pokok perkara ( pasal 53 RV jo SEMA No. 4 tahun 1965 ) ;
- Bahwa permohonan provisi Para Penggugat dalam penyampaianya dengan dengan alasan tersebut menurut Majellis Hakim dengan mempertimbangkan perlu adanya pemeriksaan perkara dengan alat bukti yang komprehensif, dan atas obyek tersebut masih kepemiikannya perlu dibuktikan dalam perkara pokok sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tuntutan yang bersifat adanya suatu keadaan mendesak yang memerlukan suatu tindakan terlebih dahulu untuk menghindari kerugian yang lebih besar, sehingga sudah sejogjanya tuntutan provisi ini tidak dapat dikarenakan harus ada kepastian dan kejelasan dalam perkara, berkenaan dengan siapa yang harus bertanggung nantinya setelah diputuskan mengenai pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tuntutan provisi Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut Menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan;

**Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Para Penggugat merupakan pemilik tanah satu hamparan dengan luas 3.323 m<sup>2</sup> dengan SHM No.1248 yang terletak di desa banjarwangunan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat Yusuf

Barat : Tanah milik adat M. Dori

Selatan : SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.380 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 1349 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas -batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat

Atas nama **ALM HJ. YAMNUN/DIANITA, S.Pd**

satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan : Tanggul

Timurl : Tanah Milik Emalia Pustiati

Atas nama **Alm Hj. YAMNUN/DIAN ANDRIANI**

satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m<sup>2</sup>, SHM 1227 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yamnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan: Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel.

Atas nama **EMALIA PUSTIATI, SE**

Adalah merupakan sah secara hukum milik Para penggugat.

Menimbang, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III. menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan : Bahwa menyikapi dasar dari gugatan Penggugat, bersama ini kami sampaikan Kronologis Sertipikat Hak Milik Nomor 1227/Desa Banjarwangunan, berdasarkan data/dokumen yang ada pada Turut Tergugat dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1227/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Emalia Pustiati, Surat Ukur tanggal 30-04-2010 No. 259/Banjarwangunan/2010 Luas 13.925 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 12 Mei 2010 berasal dari Konversi Pengakuan hak bekas milik adat NOP. 32.13.250.016.007-0109.0;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1228/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Dian Andriani, Surat Ukur Tanggal 30-04-2010 No. 260/Banjarwangunan/2010 Luas 13.960 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 12 Mei 2010 berasal dari Konversi Pengakuan hak bekas milik adat NOP. 32.11.250.016.007-0108.0;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1248/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Hj. Yamnun, Surat Ukur Tanggal 10-07-2010 No. 278/Banjarwangunan/2010 Luas 3.323 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 02 Agustus 2010 berasal dari Konversi Pengakuan Hak bekas milik adat NOP. 32.11.250.016.007-0110.0;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1249/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Hj. Yamnun, Surat Ukur tanggal 10-07-2010 No. 277/Banjarwangunan/2010 Luas 1.390 M<sup>2</sup> berasal dari Pengakuan hak bekas milik adat NOP 32.11.250.016.000-10327.



5. Bahwa atas obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I yang telah menyewakan tanah tersebut kepada Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

*“Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus yang dikuasakan untuk itu”*

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas obyek sengketa tersebut terdapat sertifikat hak milik dengan perincian sebagai berikut :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1227/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Emalia Pustiati, Surat Ukur tanggal 30-04-2010 No. 259/Banjarwangunan/2010 Luas 13.925 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 12 Mei 2010 berasal dari Konversi Pengakuan hak bekas milik adat NOP. 32.13.250.016.007-0109.0;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1228/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Dian Andriani, Surat Ukur Tanggal 30-04-2010 No. 260/Banjarwangunan/2010 Luas 13.960 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 12 Mei 2010 berasal dari Konversi Pengakuan hak bekas milik adat NOP. 32.11.250.016.007-0108.0;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1248/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Hj. Yamnun, Surat Ukur Tanggal 10-07-2010 No. 278/Banjarwangunan/2010 Luas 3.323 M<sup>2</sup> terbit di Sumber tanggal 02 Agustus 2010 berasal dari Konversi Pengakuan Hak bekas milik adat NOP. 32.11.250.016.007-0110.0;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1249/Desa Banjarwangunan tercatat atas Nama Hj. Yamnun, Surat Ukur tanggal 10-07-2010 No.

277/Banjarwangunan/2010 Luas 1.390 M<sup>2</sup> berasal dari Pengakuan hak bekas milik adat NOP 32.11.250.016.000-10327.

5. Bahwa atas obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I yang telah menyewakan tanah tersebut kepada Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Para Penggugat melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang menyatakan *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Kuasa Turut Tergugat III. pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan Tergugat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas *“siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”*, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati,

oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori **“billijkheid beginsele”** atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

**“Apakah Para Pengugat merupakan pemilik tanah objek sengketa?”**

Menimbang, bahwa Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai *“hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”* Hal itu mengandung arti bahwa hak atas tanah itu disamping memberikan wewenang juga membebankan kewajiban kepada pemegang haknya.

Menimbang, bahwa dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu; “atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada

dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Menimbang, bahwa Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 diatas ditentukan dalam pasal 16 ayat 1, yang bunyinya sebagai berikut *Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 adalah;*

- *Hak milik;*
- *Hak guna usaha;*
- *Hak guna bangunan;*
- *Hak pakai;*
- *Hak sewa;*
- *Hak membuka tanah;*
- *Hak memungut hasil hutan;*
- *Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas*

*yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.*

Menimbang, bahwa Hak milik menurut Pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipenuhi orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA. *Turun temurun* artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang masih memenuhi syarat sebagai subject hak milik. *Terkuat* artinya hak milik, atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari pihak lain, dan tidak mudah hapus. *Terpenuh* artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas dibandingkan atas hak tanah yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 UUPA, ada 3 cara terjadi Hak milik yaitu:

- a. *Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanslibing);*
- b. *Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah, Hak milik atas tanah yang terjadi disini berasal dari tanah Negara. Hak milik atas tanah ini terjadi kerana permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN;*
- c. *Hak milik atas tanah terjadi kerana ketentuan undang-undang, Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Pasal II, dan pasal III dan pasal VII ayat(1) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.*

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Para Penggugat juga telah mengajukan

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda bukti T-1 sampai dengan T-18 dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali berupa bukti surat P-8 berupa copy dari copy, tanpa diperlihatkan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut sah, kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Munarip dan Saksi Andi Susandi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti bertanda bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-18, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali berupa bukti surat T.I-1, T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 berupa copy dari copy, tanpa diperlihatkan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut sah dan Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Asmuri

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti bertanda bukti surat T.T III-1 sampai dengan T.T III-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat III dan persesuaiannya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat P-8 berupa copy dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3609 K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti P-1 Fotokopi SHM No. 1249 Atas Nama Hj. Yamnun (Alm), P-2 Fotokopi SHM No. 1248 Atas Nama Hj. Yamnun (Alm), P-3 Fotokopi SHM No. 1227 Atas Nama Emalia Pustiati (Penggugat III), P-4 Fotokopi SHM No. 1228 Atas Nama Dian Andriani (Penggugat II), berkesesuaian dengan bukti TT.III-1 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1227/Desa Banjarwangan dan Surat Ukur 259/Banjarwangan/2010, TT.III-2 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1228/Desa Banjarwangan dan Surat Ukur 260/Banjarwangan/2010,

TT.III-3 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1249/Desa Banjarwangan dan Surat Ukur 277/Banjarwangan/2010, TT.III-4 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1248/Desa Banjarwangan dan Surat Ukur 278/Banjarwangan/2010, merupakan bukti yang dibuat oleh Pejabat dan atau instansi yang berwenang untuk itu merupakan suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.937 K/Sip/1970, tertanggal 22 Maret 1972, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa Sertifikat mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan atas tanah yang kuat. UUPA menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah melalui catatan yang tercantum di dalam Sertifikat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian dari Sertifikat merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna. Artinya, Sertifikat sebagai alat bukti tidak diperlukan bukti tambahan lainnya dengan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanya dapat dipercaya

selama itu sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dapat diminta untuk menunjukkan. (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3360K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.937 K/Sip/1970, tertanggal 22 Maret 1972);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB objek tanah perkara aquo yang terletak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025, P-6 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB objek tanah perkara aquo yang terletak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 atas nama Hj. Yamnun (Orang Tua Dianita SP,d/Penggugat I), P-7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB objek tanah perkara aquo yang terletak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon tahun 2021 atas nama Muhamad Yusuf (sekarang berubah ke atas nama HJ. Yamnun), P-9 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB untuk pembayaran pajak PBB tahun tanah perkara aquo tahun 2022 dengan wajib pajak Andi (suami Penggugat I/Dianita SP.d untuk tanah atas nama Hj. Yamnun) dan sekarang wajib pajak dirubah ke atas nama Hj. Yamnun, P-10 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB untuk pembayaran pajak PBB tahun tanah perkara aquo thun 2023 dengan wajib pajak Andi (suami Penggugat I/Dianita SP.d untuk tanah atas nama Hj. Yamnun) dan sekarang wajib pajak dirubah ke atas nama Hj. Yamnun, P-12 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran bukti pembayaran lunas pajak bumi dan bangunan untuk tanah perkara aquo tahun 2023, P-13 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran bukti pembayaran lunas pajak bumi dan bangunan untuk tanah perkara aquo tahun 2023, menurut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya bukti pembayaran pajak (PBB) bukan merupakan sebagai tanda bukti kepemilikan sehingga dengan demikian siapa yang membayar pajak atas tanah bukan berarti sebagai pemilik atas tanah yang di bayar pajaknya tersebut karena barang siapa yang memperoleh manfaat atau keuntungan atas tanah maka dia berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang memberinya manfaat atau keuntungan tersebut, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan



bahwa “*surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan*” Bahwa terhadap bukti surat ini tidak secara otomatis dianggap sebagai pemilik atas tanah tersebut, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUHperdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-11 Fotokopi Bukti rincian kekurangan pembayaran atas tanah perkara aquo tanggal 16 Oktober 2023 kepada atas nama wajib pajak Muhamad Yusuf (nama wajib pajak terdahulu yang sudah berubah ke atas nama Andi kemudian Hj. Yamnun), merupakan akta di bawah tangan dimana berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata surat tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, alat bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-14 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Putusan No. 10/G/2022/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2022, P-15 Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Bandung Putusan No. 258/B/2022/PTUN-BDG tanggal 7 Desember 2022, P-16 Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Bandung Putusan No. 178K/TUN/2023 tanggal 20 Juni 2023, berkenaan dengan bukti Putusan yang diajukan oleh Para Pihak sepanjang telah berkekuatan hukum tetap dan berhubungan dengan perkara a-quo memiliki kekuatan bukti yang sempurna didalam proses perkara Perdata (vide Putusan Mahkamah Agung No.199 K/Sip/1973, tanggal 27 November 19750 jo Putusan Mahkamah Agung No.18 K/Sip/1956, tanggal 22 Mei 1957 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1793 K/Pdt/1993, tanggal 16 September 1998 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1687 K/Pdt/1998, tanggal

29 September 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 011K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002),

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Munarip, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Saksi kenal/tahu dengan Ibu Dianita, SP.d, karena Saksi sering disuruh meninjau Tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai Tanah terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan Luas Tanah milik Para Penggugat sekitar 32 Hektar;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut berupa tanah sawah;
- Bahwa yang Saksi tahu Para Penggugat mempunyai Tanah terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai Tanah terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon karena Saksi pernah diajak sama Ibu Dianita (Penggugat I), untuk melihat lokasi tanah tersebut dan Ibu Dianita (Penggugat I) minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan Tanah tersebut dan Saksi mengetahui Sertifikat Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat pernah melihat SHM 1249 tersebut (vide Bukti surat P-1);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang tanah tersebut dikuasai oleh siapa tapi yang Saksi tahu tanah tersebut ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ada permasalahan antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa sekarang Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut berupa tanah adat milik R. Kasan Djajadiningrat sejak tahun 1997 karena Paman Saksi juga

punya tanah disitu dan dulu juga pernah diakui oleh Kuwu Leman, bahwa tanah tersebut milik tanah adat R.Kasan Djajadiningrat;

- Bahwa Saksi mengetahui Luas Tanah milik Tanah paman Saksi sekitar 8,7 Hektar;
- Bahwa tanah milik Paman Saksi berdekatan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Kuwu Leman tidak pernah menceritakan tanah bengkok akan diurus menjadi sertifikat dan tanah tersebut masih atas nama R.Kasan Djajadiningrat sebelum tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi tahu Yang mengajukan permohonan pelepasan hak tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah milik para penggugat dan termasuk tanah milik Paman Saksi, asal usul tanah tersebut sebelumnya atas nama R.Kasan Djajadiningrat berupa ricikan tanah atas nama R.Kasan Djajadiningrat dan saksi tahu lokasi tanah tersebut pernah diberitahu oleh Mang Opik (Paman Saksi) sama orang Desa ini batas-batasnya;
- Bahwa benar dahulunya tanah milik Paman Saksi dulunya milik R.Kasan Djajadiningrat dan luas tanahnya sekitar 8,3 Hektar dan Saksi mengetahui luas tanah paman saksi dari Pa Kuwu Leman;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui semenjak sebelum pemilihan Kuwu sekitar tahun 2022 atau tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya yang tahu sebelah Barat ada saluran Air;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1997 Saksi pernah disuruh untuk mengurus surat-suratnya, karena Penggugat kendala tidak punya uang sehingga tidak terlaksana, kemudian tahun 2010 baru mengurus SHM tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Para Penggugat tersebut berupa 4 (empat) sertifikat tanah atas nama Hj Yamnun punya 2 (dua) bidang, Ibu Dian punya satu bidang dan Ibu Emalia mempunyai 1 (satu) bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Ibu Yamnun dengan Ibu Dian dan Ibu Emalia;

- Bahwa Saksi mengetahui suami Ibu Yamnun bernama Jakatoni dan Saksi mengetahui juga keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Yammun mempunyai Anak berapa, setahu saksi hanya Ibu Dianita, Anak kandung Ibu Yamnun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing Para Penggugat mempunyai tanah luasnya berapa dan Saksi juga tidak mengetahui nomor SHM tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemindahan kepemilikan tanah karena permohonan hak karena dari Desa nya mengeluarkan sporadik akan tetapi Saksi tidak mengetahui prosesnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat membayar PBB tanah tiap tahunnya;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar sengketa Tanah kepemilikan antara Penggugat dengan Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan perkara tersebut dimenangkan oleh Ibu Dian (Penggugat);
  - Bahwa Saksi mengetahui Tanah milik Penggugat sejak Tahun 1997 dalam bentuk berupa buku ricikan Tanahdari Desa atas nama H.Kasan Djajadiningrat, kemudian di AJB kan dari Kecamatan;
2. Saksi Andi Susandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai Tanah dalam bentuk tanah sawah yang terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan luas sekitar 3,2 Hektar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai Tanah terletak di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dan Saksi mengetahui mempunyai tanah tersebut karena Saksi pernah diajak oleh Ibu Dianita (Penggugat I), untuk melihat lokasi tanah tersebut dan Ibu Dianita (Penggugat I) minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan Tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat tanah tersebut tapi Saksi pernah melihat SHM 1249 (vide bukti surat P-1);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang tanah tersebut dikuasai oleh siapa tapi yang Saksi tahu tanah tersebut ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ada permasalahan antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa sekarang Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul riwayat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di jagasatru Kota Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan permohonan pelepasan hak tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya yang tahu sebelah Barat ada saluran Air;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Para Penggugat tersebut berupa 4 (empat) sertifikat tanah atas nama Hj Yamnun punya 2 (dua) bidang, Ibu Dian punya satu bidang dan Ibu Emalia mempunyai 1 (satu) bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Ibu Yamnun dengan Ibu Dian dan Ibu Emalia;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Ibu Yamnun bernama Jakatoni dan Saksi mengetahui juga keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Yamnun mempunyai Anak berapa, setahu saksi hanya Ibu Dianita, Anak kandung Ibu Yamnun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing Para Penggugat mempunyai tanah luasnya berapa dan Saksi juga tidak mengetahui nomor SHM tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat membayar PBB tanah tiap tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sengketa Tanah kepemilikan antara Penggugat dengan Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan perkara tersebut dimenangkan oleh Ibu Dian (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I terlebih dahulu akan mempertimbangkan T.I-1, T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 berupa copy dari copy tanpa diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai

salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3609 K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I yaitu T.I-2 Fotokopi Peta Blok Persil No. 119, T.I-10 Fotokopi Inventaris Tanah Kas Desa Setupatok Tahun 2024 tertanggal 1 Maret 2024, T.I-11 Fotokopi Peta Blok lama Persil No. 119, merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan. Kutipan Letter C biasanya dijadikan sebagai dasar penarikan pajak dan keterangan tentang tanah yang termuat dalam buku Letter C tidak terlalu lengkap dan teliti. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK26/DDA.1970 sebagai penegasan dari Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 menyatakan bahwa Letter C dapat dianggap sebagai tanda bukti hak apabila di daerah-daerah sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak bumi atau Verponding Indonesia kemudian terjadi pemindahan hak melalui (jual-beli, hibah atau tukar menukar), Surat Keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai dengan tanda-tanda bukti aslinya, sehingga seluruh hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA melalui lembaga konversi masuk ke dalam sistem UUPA melalui padanannya dan setelah berlakunya UUPA, segala ketentuan UUPA diberlakukan tanpa mencemaskan tanah tersebut merupakan bekas suatu hak yang ada sebelum UUPA. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA. Reg. No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti lain, meliputi: keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Begitu pula dengan kekuatan pembuktian dari Letter C yang diajukan di persidangan tidak dapat langsung diterima begitu saja. Berbeda apabila yang diajukan sebagai alat bukti tertulis adalah Sertifikat. Sertifikat mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan atas tanah yang kuat. UUPA menjamin kepastian hukum mengenai

kepemilikan tanah melalui catatan yang tercantum di dalam Sertifikat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian dari Sertifikat lebih kuat dibandingkan dengan Letter C. Sertifikat merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna. Artinya, Sertifikat sebagai alat bukti tidak diperlukan bukti tambahan lainnya. Berbeda dengan Letter C yang harus didampingi dengan alat bukti lainnya. Berdasarkan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, kekuatan pembuktian dari Letter C yang merupakan surat bukan akta adalah bebas, diserahkan kepada penilaian hakim. Pasal 1888 KUHPerdara menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinansalinan serta ikhtisar-ikhtisar hanya dapat dipercaya selama itu sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dapat diminta untuk menunjukkan. Yurisprudensi putusan MA No.: 3609 K/ Pdt/1985 juga menegaskan terhadap alat bukti tertulis berupa surat/dokumen berdasarkan kaidah hukum, surat bukti berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I-7 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Desa Setupatok a.n. MARIP untuk musim tanam 2025/2026, T.I-8 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Desa Setupatok a.n. ASMURI untuk musim tanam 2025/2026, T.I-9 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Desa Setupatok a.n. DONI untuk musim tanam 2025/2026, T.I-12 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara SAHLAN KHOFIFAH (Perangkat Desa Setupatok) dengan UMAN (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, T.I-13 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara WIDYA SILVIYATI (Perangkat Desa Setupatok) dengan WAMUN (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha. T.I-14

Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara SUNADI (Perangkat Desa Setupatok) dengan MULYANA (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, T.I-15 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara MOH. AMDANI (Perangkat Desa Setupatok) dengan ASMURI (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, T.I-16 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara YANTO (Perangkat Desa Setupatok) dengan JALIL (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, T-17 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok Milik Desa Setupatok untuk musim tanam 2024/2025 antara MUHAMAD ZAMALUDIN (Perangkat Desa Setupatok) dengan MADKUR (Masyarakat Desa Setupatok) tanggal 23 Desember 2024 seluas 0,5 Ha, merupakan bukti surat atau keterangan sepihak merupakan akta di bawah tangan dimana berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata surat tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, alat bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Asmuri, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sejak lahir sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan kelompok Tani;
  - Bahwa Saksi sebagai petani menggarap sawah di Banjarwangunan Desa Setupatok;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Banjarwangunan Desa Setupatok dengan luas sekitar 8.175 Hektar;



- Bahwa yang menggarap tanah tersebut yaitu sdr Marip, sdr. H.Sapii, sdr.Fatur, H. Mulyana, H.Nunu dan Saksi sendiri ada disebelah kiri dari jalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.I-1, T.I-2 dan T.I-11 di kantor Desa;
- Bahwa pada tahun 1990 Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut dari Ayah Saksi, waktu itu Ayah Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Setupatok;
- Bahwa Ayah Saksi sebagai Perangkat Desa sejak tahun 1960 sampai Tahun 1980;
- Bahwa Saksi mengetahui peta tanah itu Tanah Desa (Bengkok) dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni Sebelah Barat punya H. Hasan, Selatan punya Warga, Sebelah Timur punya Warga;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Desa berdasarkan Letter C;
- Bahwa Saksi menghadiri saat dilakukan pemeriksaan setempat dan Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti Peta Blok, peta tersebut dibuat resmi oleh BPN atau Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Peta Blok tidak ada cap stempelnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pemerintah Desa Setupatok menggugat kepada Penggugat di PTUN dan Saksi tidak tahu hasil putusan PTUN;
- Bahwa yang Saksi tahu kata orang tua Saksi tanah tersebut Pengalangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut atas nama R. Kasan Djajadiningrat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membayar PBB tanah sengketa tersebut tiap tahunnya adalah Penggugat
- Bahwa Saksi sudah lama menggarap tanah sengketa tersebut dengan cara sewa ke pemerintah Desa pertahunnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak pernah membayar PBB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat;

- Bahwa setiap pemilihan Kepala Desa biasanya ganti penggarap Tanah Desa;

Menimbang, adanya persesuaian antara alat bukti para pihak sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat III berkenaan dengan bukti P-1 P-2, P-3 P-4, berkesesuaian dengan bukti TT.III-1, TT.III-2 TT.III-3 TT.III-4, yang merupakan bukti yang dibuat oleh Pejabat dan atau instansi yang berwenang untuk itu merupakan suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.937 K/Sip/1970, tertanggal 22 Maret 1972, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*) serta didukung dengan adanya persesuaian dengan P-5, P-6, P-7, P-8 P-9 P-10, P-12 menjadi bukti yang sempurna sebagaimana dalam ketentuan Pasal Pasal 1870 KUHPerdara; (vide persesuaian dengan keterangan saksi Munarip dan Andi Susandi)

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut keabsahan SHM tersebut (vide bukti P-1 P-2, P-3 P-4, berkesesuaian dengan bukti TT.III-1, TT.III-2 TT.III-3 TT.III-4) telah diuji dalam lembaga peradilan tata usaha negara sebagaimana bukti P-14 P-15, P-16 berkenaan dengan bukti Putusan yang diajukan oleh Para Pihak sepanjang telah berkekuatan hukum tetap dan berhubungan dengan perkara a-quo memiliki kekuatan bukti yang sempurna

didalam proses perkara Perdata (vide Putusan Mahkamah Agung No.199 K/Sip/1973, tanggal 27 November 19750 jo Putusan Mahkamah Agung No.18 K/Sip/1956, tanggal 22 Mei 1957 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1793 K/Pdt/1993, tanggal 16 September 1998 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1687 K/Pdt/1998, tanggal 29 September 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 011K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mempertimbangkan bukti-bukti baik surat dan saksi, serta persesuaian antara bukti surat Para Penggugat dan Turut Tergugat III tersebut, Para Penggugat dapat menunjukkan secara utuh, lengkap, dan jelas mengenai kepemilikan atas objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan bantahannya dikarenakan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah berkesuaian dan dapat mendukung gugatannya, sedangkan hakikat alat bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga dengan demikian Para Penggugat dapat menunjukkan secara utuh, lengkap, dan jelas mengenai kepemilikan atas objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya bukti surat dan keterangan saksi tidak saling berkesesuaian dan berdiri sendiri sehingga menurut Majelis Hakim perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Petitum Para Penggugat angka 3 dan angka 4 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Menyatakan bahwa Para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para penggugat dan merugikan kepada Para penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai “Perbuatan Melawan Hukum” telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka pada hakekatnya unsur perbuatan melawan hukum mencakup:

1. Harus adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian; dan
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (Schutznormtheorie) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, ada beberapa kriteria suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kriteria tersebut berlaku alternatif, sehingga apabila suatu perbuatan sudah masuk dalam salah satu kriteria maka dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut terpenuhi dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana termaktub di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam Penguasaan Tergugat I dengan berdasar buk-bukti yang berupa fotocopy yang tidak

*Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Sbr*

diajukan aslinya sedangkan bukti surat bergantung pada bukti pada aslinya sedangkan berkenaan dengan peta blok dan letter c sebagaimana diuraikan diatas yang bukan merupakan sebuah bukti kepemilikan sedangkan Para Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya dengan berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan sehingga dengan demikian bantahan atau bukti yang diajukan Tergugat I tidak dapat membuktikan bantahannya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3609 K/Pdt/1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975)

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi para pihak dihubungkan bukti-bukti para pihak dengan mengkonstatir (mengkonstatasi) peristiwa dengan menghubungkan fakta-fakta berupa bukti-bukti, dengan mengkwalifisir (mengkwalifikasi) bukti tersebut sehingga mengkonstituir (mengkonstitusi) dengan demikian Para Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang lain yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat terhadap alat bukti yang diajukan tidak dipertimbangkan maka terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat angka 5 (lima) patutlah dikabulkan dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, Petitum angka 4 yang pada pokoknya Menghukum Para tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa kepada Para penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa beban apapun, atas obyek tanah dalam perkara aquo yaitu:

2 bidang tanah satu hamparan dengan luas 3.323 m2 dengan SHM No.1248

yang terletak di desa banjarwangunan dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat Yusuf

Barat : : Tanah milik adat M. Dori

Selatan : SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.380 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 1349 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat

Atas nama ALM HJ. Yamnun/Dianita, S.Pd

satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan: : Tanggul

Timur : Tanah Milik Emalia Pustiati

Atas nama Alm Hj. Yamnun/Dian Andriani

satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m<sup>2</sup>, SHM 1227 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yarnnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan : Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel. Atas nama Emalia Pustiati, SE

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dikarenakan petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan maka majelis hakim berpendapat bahwa secara *mutatis mutandis* petitum angka 6 (enam) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan Tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang Tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat dan untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh Hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim selanjutnya atas petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dikabulkannya sita jaminan harus mengacu pada Pasal 227 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan, yaitu Gugatan harus berdasar dan harus ada sangka yang beralasan bahwa seorang debitur mengalihkan harta kekayaannya. Pasal 227 ayat (1) HIR) : "Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap.....maka atas surat permintaan yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah supaya disita barang itu...dst." Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan poin 1 huruf a dan c : "Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga jaminan untuk dilaksanakan : 1.a Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg. b ..... c Agar dalam surat permohonan conservatoir

beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* (vide Halaman 76 dari 104.” Retnowulan Sutantio dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” sebagaimana dikutip ;”(a) harus ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR”

Menimbang, bahwa pendapat Retnowulan Sutantio tersebut maka diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 227 ayat(1) diperkuat dan diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Mei 2014, NO.597 K/Sip/1983 yang menyatakan : ” Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 (1) HIR tidak dibenarkan.”

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut, selama proses persidangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa belum ada permohonan yang diajukan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat dan atau milik dari Para Penggugat yang berada pada Para Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan penggugat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi/kekhawatiran Tergugat akan menjual/mengalihkan benda yang dimintakan sita jaminan sehingga tidak ada persangkaan atas hal tersebut. Oleh karena itu, adalah tepat apabila petitum angka 2 (dua) mengenai permohonan sita jaminan dinyatakan ditolak.

Menimbang, Petitum angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per hari apabila para tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;



Menimbang, bahwa kerugian materill adalah sesuatu kerugian yang nyata-nyata derita oleh Pemohon, dan kerugian immaterial adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung dapat dihitung nominalnya, dan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian immaterial disandarkan kepada kewenangan hakim dalam menilai suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian immaterial tersebut dengan melihat pula akibat dari perbuatan tersebut. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/SIP/1968 yang berbunyi “meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tak pantas sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu Hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*) “;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo tidak menguraikan secara rinci kerugian materill dan immaterial apa yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Para Tergugat dan tidak ada saksi maupun bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat atas kerugian immaterial tersebut atas pertimbangan tersebut, Hakim menilai petitum angka 7 (tujuh) sangatlah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Para Penggugat angka 8 (tujuh) gugatan penggugat yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena pada prinsipnya kedudukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimaksudkan agar yang bersangkutan ikut tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo serta menegaskan posisi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam putusan, karenanya kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk pada putusan ini, dengan demikian petitum Para Penggugat Konvensi angka 8 (delapan) gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini dan belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Para Penggugat, dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### **M E N G A D I L I :**

#### **Dalam Provisi**

1. Menolak Provisi Para Penggugat;

#### **Dalam pokok perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan. 2 bidang tanah satu hamparan dengan luas 3.323 m2 dengan SHM No.1248 yang terletak di Desa Banjarwangunan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat Yusuf

Barat : Tanah milik adat M. Dori

Selatan : SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.380 m2 dengan SHM No. 1349 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat

Atas nama Alm Hj. Yamnun/Dianita, S.Pd

satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan : Tanggul

Timurl : Tanah Milik Emalia Pustiati

Atas nama Alm Hj. Yamnun/Dian Andriani

satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m<sup>2</sup>, SHM 1227 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yamnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan: Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel.

Atas nama Emalia Pustiati, SE

Adalah merupakan sah secara hukum milik Para penggugat.

4. Menyatakan SHM No.1248 dan SHM No. 1249 atas nama Alm Hj. Yamnun, dan SHM No. 1228 atas nama Dian Andriani, dan, SHM 1227 atas nama Emalia Pustiati adalah sah secara hukum.
5. Menghukum Para tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa kepada Para penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa beban apapun, atas obyek tanah dalam perkara aquo yaitu:  
2 bidang tanah satu hamparan dengan luas 3.323 m<sup>2</sup> dengan SHM No.1248 yang terletak di desa banjarwangunan dengan batas - batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Milik Adat Yusuf  
Barat : Tanah milik adat M. Dori

Selatan : SHM 1249 Hj. Yamnun

Timur : Tanah Milik adat

Dan satu bidang tanah satu hamparan dengan tanah diatas yaitu dengan luasan 1.380 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 1349 yang terletak di Desa Banjarwangunan Kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hj. Yamnun

Barat : Tanah Milik Adat Akil

Selatan : Tanah Milik Dian Andriyani

Timur : Tanah Milik Adat

Atas nama Alm Hj. Yamnun/Dianita, S.Pd

satu bidang tanah dengan SHM No. 1228 dengan luas tanah 13.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Banjarwangunan kecamatan mundu Kabupaten Cirebon dengan batas - batas sebagai berikut

Utara : Tanah Milik Adat Madlani dan Tanah Milik Adat Saman

Barat : Tanah Adat

Selatan : Tanggul

Timurl : Tanah Milik Emalia Pustiati

Atas nama Alm Hj. Yamnun/Dian Andriani

satu bidang tanah dengan luas tanah 13.925 m<sup>2</sup>, SHM 1227 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Adat R. Kasan/Hj. Yamnun dan tanah milik Wamun

Barat : Tanah Milik Dian Andriani

Selatan: Tanggul

Timur : Tanah Milik Adat

Dan keseluruhan tanah tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan tanah yang saling menempel.

Atas nama Emalia Pustiati, SE

6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya akibat dari perkara ini sejumlah Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., dan Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elfian Husny, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadirnya Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., dan Tergugat VI. tersebut;

Hakim Anggota,

TTD

**Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.**

TTD

**Chandra Revolisa, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Elfian Husny**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. PNBP	: Rp	130.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
4. Pengiriman Surat	: Rp	740.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.530.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00 +

**J u m l a h :Rp 3.500.000,00**

(Tiga juta lima ratus ribu rupiah);



**Keterangan :**

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

